



## WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas dan efisiensi peran dan fungsi Karang Taruna berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kota Mojokerto, maka perlu diatur Penataan dan Pembinaan Karang Taruna di Kota Mojokerto;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu diatur Penataan dan Pembinaan Karang Taruna di Kota Mojokerto, dengan suatu dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4588) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur ;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 Tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Mojokerto.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KARANG TARUNA DI KOTA MOJOKERTO**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kota Mojokerto.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto.
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Karang Taruna adalah Lembaga sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
9. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
10. Forum Pengurus Karang Taruna selanjutnya disingkat FPKT adalah wadah atau sarana kerjasama Pengurus Karang Taruna, dalam melakukan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial Pengurus Karang Taruna Kecamatan dan Kota.
11. Majelis Pertimbangan Karang Taruna selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasehat, mengarahkan, saran dan/atau pertimbangan demi kemajuan Karang Taruna.
12. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya
13. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, penguatan sosial, dan perlindungan sosial.
14. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pengelolaan dan pengawasan pembangunan,
15. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial maupun fisik kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.

16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
17. Mitra Kerja adalah berbagai pihak baik perorangan atau kelompok maupun lembaga lainnya yang saling bekerjasama, saling membantu serta mengutamakan musyawarah dan kesetaraan (mitra seajar) dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Karang Taruna berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Karang Taruna bertujuan untuk :
  - a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
  - b. Terbentuknya jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang Trampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
  - c. Tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
  - d. Termotivasinya setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - e. Terjalannya kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
  - f. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial dilingkungannya;
  - g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di kelurahan atau komunitas adat sederajat yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan.

## **BAB IV**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

- (1) Karang Taruna memiliki tugas pokok untuk bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainnya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial secara preventif, rehabilitatif maupun pendampingan dan pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pencegahan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berorientasi pada pembangunan;
  - b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
  - c. Peningkatan usaha ekonomi produktif;
  - d. Penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap warga masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial;
  - e. Penumbuhan, peningkatan dan pengembangan kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna;
  - f. Penumbuhan, penguatan dan pemeliharaan kearifan lokal antara lain optimalisasi pemanfaatan potensi budaya lokal;
  - g. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
  - h. Pemeliharaan dan penguatan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat, kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - i. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis, yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

## **BAB V**

### **ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi Karang Taruna**

#### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Karang Taruna berada di Kelurahan dan diselenggarakan secara otonom oleh anggota Karang Taruna setempat.

- (2) Susunan organisasi Karang Taruna sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua (apabila diperlukan dan paling banyak 2 (dua) orang);
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Seksi-seksi.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut stelsel pasif yang berarti seluruh warga masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan Kelurahan merupakan anggota Karang Taruna.
- (2) Anggota Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.

#### Pasal 7

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota Karang Taruna di Wilayah setempat.
- (2) Setiap anggota Karang Taruna yang hadir dalam musyawarah berhak untuk dipilih menjadi Ketua Pengurus Karang Taruna;
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di Kelurahan, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketua Pengurus Karang Taruna hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa bakti berikutnya.
- (5) Syarat untuk bisa menjadi Pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Kelurahan yang sama dengan Karang Taruna yang diurus;
  - d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
  - f. bukan merupakan anggota salah satu partai politik ; dan
  - g. Berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 35 (Tiga puluh lima) tahun.
- (6) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi, sebagai jejaring sosial antar Pengurus Karang Taruna dibentuk FPKT, yang terdiri dari :

- a. FPKT Kecamatan, untuk Tingkat Kecamatan;
  - b. FPKT Kota, untuk Tingkat Kota.
- (2) Susunan organisasi FPKT sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua (apabila diperlukan dan paling banyak (dua) orang);
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Kelompok Kerja.

#### Pasal 9

- (1) Ketua FPKT dipilih melalui Temu Karya FPKT pada setiap tingkatannya.
- (2) Pengurus FPKT Kecamatan dipilih, ditetapkan dan disahkan melalui Temu Karya FPKT di Kecamatan dan dikukuhkan oleh Camat, dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengurus FPKT Kota dipilih, ditetapkan dan disahkan melalui Temu Karya FPKT di Kota dan dikukuhkan oleh Walikota, dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 10

Untuk membantu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dibentuk MPKT yang terdiri dari pengurus dan pembina yang sudah purna-tugas yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarahan bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan FPKT.

### **Bagian Kedua Mekanisme Kerja**

#### Pasal 11

Mekanisme kerja yang ditempuh oleh pengurus Karang Taruna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program kerja lainnya dalam proses penyelenggaraan kegiatan, meliputi :

- a. Pendataan potensi lokal sebagai Sumber daya kegiatan;
- b. Pendataan permasalahan kesejahteraan sosial;
- c. Perencanaan program;
- d. Sosialisasi program-program yang direncanakan;
- e. Pelaksanaan program;
- f. Pemantauan dan evaluasi;
- g. Pencatatan dan pelaporan.

## **BAB VI MUSYAWARAH DAN FORUM PERTEMUAN**

### **Bagian Kesatu Musyawarah**

## Pasal 12

Musyawarah dilaksanakan oleh Anggota Karang Taruna untuk :

- a. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
- b. Memilih Ketua Pengurus Karang Taruna;
- c. Menetapkan program kerja; dan
- d. Menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna.

## **Bagian Kedua Forum Pertemuan**

### Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan keberadaan dan mendayagunakan pranata jaringan komunikasi, informasi dan kerjasama antar Karang Taruna yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diadakan Forum Pertemuan Karang Taruna.
- (2) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Rapat Kerja;
  - b. Rapat Pimpinan;
  - c. Rapat Pengurus Pleno;
  - d. Rapat Konsultasi;
  - e. Rapat Pengurus Harian; dan
  - f. Temu Karya.
- (3) Pengambilan keputusan dalam setiap forum pertemuan wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 14

- (1) Temu Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh FPKT untuk :
  - a. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas;
  - b. memilih ketua FPKT; dan
  - c. menetapkan, mensahkan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT.
- (2) Setiap Pengurus Karang Taruna yang hadir dalam Temu Karya berhak untuk dipilih menjadi Ketua FPKT.

## **BAB VII PEMBINA KARANG TARUNA**

### Pasal 15

Pembina Karang Taruna meliputi :

- a. Pembina Umum;
- b. Pembina Fungsional; dan
- c. Pembina Teknis.

### Pasal 16

- (1) Pembina Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Tingkat Kota adalah Walikota;
  - b. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
  - c. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut :
- a. Walikota melakukan pembinaan umum dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kota;
  - b. Camat melakukan pembinaan umum di Kecamatan dan mengukuhkan kepengurusan FPKT Kecamatan; dan
  - c. Lurah melakukan pembinaan umum dan mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di Kelurahan.

#### Pasal 17

- (1) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
- a. Tingkat Kota adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan dan pembinaan sosial;
  - b. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
  - c. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan:
- a. Bimbingan keorganisasian Karang Taruna;
  - b. Program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna selaku organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan di Kelurahan; dan
  - c. Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang Taruna, FPKT Kecamatan dan FPKT Kota.

#### Pasal 18

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
- a. Tingkat Kota adalah Walikota;
  - b. Tingkat Kecamatan adalah Camat; dan
  - c. Tingkat Kelurahan adalah Lurah.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memfasilitasi pemberian bimbingan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

### **BAB VIII PROGRAM KERJA**

#### Pasal 19

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

#### Pasal 20

- (1) Program kerja Karang Taruna antara lain terdiri dari:
- a. pembinaan dan pengembangan generasi muda;
  - b. penguatan organisasi;

- c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial;
  - d. usaha ekonomi produktif;
  - e. rekreasi olahraga dan kesenian; dan
  - f. kemitraan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

## **BAB IX TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan Program Karang Taruna menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Kota.
- (2) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah, Camat dan Walikota.
- (3) Tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
  - a. melaksanakan tugas pembantuan;
  - b. melakukan penumbuhan Karang Taruna;
  - c. melakukan pemutakhiran data Karang Taruna;
  - d. melaksanakan pembinaan lanjutan; dan
  - e. melakukan pembinaan kemitraan dengan FPKT.

## **BAB X PENGUKUHAN DAN PELANTIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pengukuhan FPKT di lingkup Kecamatan sampai dengan Kota dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Lurah, untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna;
  - b. Keputusan Camat, untuk pengukuhan FPKT Kecamatan;
  - c. Keputusan Walikota, untuk pengukuhan FPKT Kota.
- (3) Pengukuhan FPKT di Kecamatan sampai dengan Kota dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB XI HUBUNGAN KARANG TARUNA DENGAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN LAINNYA**

### **Pasal 23**

- (1) Hubungan kerjasama Karang Taruna dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif, Koordinatif dan kemitraan yang saling menguntungkan.

- (2) Kerjasama bersifat konsultasi dan koordinatif dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu antar lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
- (3) Kerjasama bersifat kemitraan saling menguntungkan dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam.

## **BAB XII PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN**

### **Bagian Pertama Pengelolaan Pembukuan**

#### **Pasal 24**

Bahwa untuk meningkatkan tugas dan fungsi dalam pengelolaan kelembagaan Karang Taruna perlu diselenggarakan tertib administrasi yang meliputi :

- a. Buku Tamu;
- b. Buku Agenda kerja;
- c. Buku Notulen Rapat;
- d. Buku Kas;
- e. Buku Kegiatan dan jadwal kegiatan tahunan seksi-seksi;
- f. Buku Daftar Pengurus;
- g. Buku Inventarisasi Barang/Harta Kekayaan;
- h. Buku laporan yang terdiri dari :
  - 1) Laporan Kegiatan;
  - 2) Laporan Usaha.

### **Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan**

#### **Pasal 25**

- (1) Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari :
  - a. Iuran warga Karang Taruna;
  - b. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah;
  - c. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat;
  - d. Bantuan/subsidi dari Pemerintah; dan
  - e. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan terhadap keuangan Karang Taruna dilakukan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabilitas.
- (3) Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan secara terbuka, tertib dan teratur dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII  
IDENTITAS**

**Pasal 26**

- (1) Karang Taruna memiliki identitas berupa lambang bendera, panji dan lagu mars serta hymne yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi identitas resmi Karang Taruna.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal **1 Oktober** 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

**ttd**

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal **1 Oktober 2015**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

**ttd**

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR **65**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007